

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 216 TAHUN 1951</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja: surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 20 Oktober 1951 No.

1747/ M/51;

Mengingat: pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengesjahkan keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Djuni 1951 No. PP.d-III/22, seperti telah diubah dengan keputusan Menteri tersebut tanggal 11 September 1951 No. 7/51, dan menetapkan "Panitya Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri" jang dimaksudkan dalam keputusan itu sebagai Panitya Negara.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 2 Nopember 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI, ttd SUROSO.